



**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn)**

**Oleh :**

**Muhammad Haeykel<sup>1</sup>, Danialsyah<sup>2</sup>, Indra Gunawan Purba<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Al Azhar, Medan

Email : [MHaeykel@gmail.com](mailto:MHaeykel@gmail.com), [danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id) ,  
[indrapurba07081978@gmail.com](mailto:indrapurba07081978@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penggelapan.**

**ABSTRACT**

*The crime of embezzlement, which is a crime, often occurs in various fields and the perpetrators are even in various levels of society. The legal regulation of the crime of embezzlement of office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. The occurrence of a criminal act of embezzlement in office is related to assets and objects, there is a criminal act known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this criminal act. Criminal liability for the perpetrator of the crime of embezzlement in office is that the defendant is sentenced to prison for 2 (two) years. The actions carried out by the defendant clearly violated the provisions as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, the elements of which are. The conclusion of the discussion is that the judge's legal considerations in applying criminal sanctions for the crime of*



*embezzlement in office in decision Number 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn against perpetrators of criminal acts of embezzlement in office can be held accountable for the acts committed with the consideration that at the time of committing the act The defendant was aware of the consequences, the perpetrator in carrying out his actions was in a healthy condition and was capable of considering his actions. The Panel of Judges in the trial did not find anything that could eliminate criminal liability, either justification or excuse reasons.*

**Keywords: Accountability, Crime, Embezzlement.**

## **A. Pendahuluan**

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.

Sikap dan perbuatan seseorang agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalam hukum pidana.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Setiap hari di media massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Kejahatan yang timbul tentunya dipengaruhi oleh modernisasi yang terjadi di dalam sebuah negara.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. “Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial”.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya.

Bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan ?

2. Bagaimana pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan toko emas?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn ?

## **B. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan ini adalah Minggu Nomleni pada suatu waktu dari tahun 2020 hingga tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 hingga Tahun 2022 bertempat di Toko Mas Milala Jalan Iskandar Muda No. 57 V Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya terdakwa Minggu Nomleni bekerja sebagai pengrajin emas di Toko milik saksi korban Siska Monita Br. Tarigan, M. PSI sejak tahun 2020 dan terdakwa menerima gaji setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Suatu waktu antara Tahun 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Iskandar Muda No. 57 V Kel. Babura Kec. Medan Baru, awalnya saksi Siska Monita Br. Tarigan, M.PSI menerima pesanan tempahan emas dari para pelanggan, lalu saksi Risa Naftalia menulis tempahan emas tersebut ke buku miliknya, kemudian terdakwa Minggu Nomleni juga mencatat pesanan tempahan emas ke buku milik terdakwa, setelah buku saksi Risa Naftalia dan buku terdakwa sesuai, lalu terdakwa rangkum maka saksi korban akan memberikan emas batangan kepada saksi Risa Naftalia lalu saksi korban dan oleh saksi Risa Naftalia yang memberikan emas batangan (pinjaman emas) kepada terdakwa, kemudian terdakwa harus mengerjakan tempahan emas sesuai dengan pesanan pelanggan yang telah tercatat di buku seperti cincin, gelang dan rantai, dan setiap barang tempahan perhiasan emas (Pinjaman emas) yang telah selesai dikerjakan oleh terdakwa harus diserahkan kembali kepada saksi Risa Naftalia dan saksi Risa Naftalia memparaf buku tempahan tukang/buku terdakwa sebagai tanda terima barang dan dari setiap pengerjaan barang tempahan perhiasan emas (pinjaman emas) tersebut terdakwa mengambil sedikit demi sedikit lalu menjualnya ke toko Emas J. Ginting dan pada saat tertentu masuk tempahan perhiasan emas (pinjaman emas) yang baru kepada terdakwa dan saat itulah

terdakwa menutupi kekurangan tempahan perhiasan emas (pinjaman emas) yang seharusnya dikembalikan kepada saksi Risa Naftalia dengan menggunakan Pinjaman emas yang baru, dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya perbuatan terdakwa yang telah menjual emas milik saksi korban tersebut diketahui, dan terdakwa pun mengakui perbutannya tersebut sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi Polesk Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 211.797.000,- dua ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) apabila harga emas seharga Rp. 909.000,- (sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) /gram.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- a. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana..
- b. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Minggu Nomleni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minggu Nomleni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong baju kaos warna merah, 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna Hitam
  - 2) dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) buah buku tempahan tukang dan 1 (satu) buah buku yang berisi pesanan tempahan emas dikembalikan kepada saksi korban atas nama Siska Monita Br. Tarigan, M. PSI.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memberi Putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn Mdn yang amar selengkapnya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Minggu Nomleni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) potong baju kaos warna merah, 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah tempahan tukang dan 1 (satu) buah buku yang berisi pesanan tempahan emas, dikembalikan kepada Saksi Korban Siska Monita Br Tarigan

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan

seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan

bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

- a. Dakwaan jasa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja tetapi jika lebih dari satu perbuatan maka dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata "atau". Surat dakwaan subsidair ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (*Whit the alternative of*) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.

#### b. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

#### c. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang

pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penggelapan antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan

bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.

### **E. Daftar Pustaka**

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.  
Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.  
Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.  
Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.  
Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.  
Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.  
Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.  
Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.  
Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.  
Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2014.  
Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014.  
Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.  
Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012